



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 46/KEP/BSN/3/2017

TENTANG

PENETAPAN TERJEMAHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 14064-2:2009
GAS RUMAH KACA – BAGIAN 2: SPESIFIKASI DENGAN PANDUAN PADA
TINGKAT PROYEK UNTUK KUANTIFIKASI, PEMANTAUAN DAN
PELAPORAN DARI PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA ATAU
PENINGKATAN SERAPANNYA DALAM BAHASA INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan pemahaman dan penerapan Standar Nasional Indonesia hasil adopsi identik standar *International Organization For Standardization*, perlu diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Terjemahan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* 14064-2:2009 Gas rumah kaca – Bagian 2: Spesifikasi dengan panduan pada tingkat proyek untuk kuantifikasi, pemantauan dan pelaporan dari pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan serapannya dalam Bahasa Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 107/KEP/BSN/12/2009 tentang Penetapan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia;
- Memperhatikan :
- Surat Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: S.560/SIK/SPL/SET.1/12/2016 tanggal 6 Desember 2016, perihal Perbaikan editorial RSNI3 ISO 14064-3 dan RSNI ISO 14064-3;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN TERJEMAHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION* 14064-2:2009 GAS RUMAH KACA – BAGIAN 2: SPESIFIKASI DENGAN PANDUAN PADA TINGKAT PROYEK UNTUK KUANTIFIKASI, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN DARI PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA ATAU PENINGKATAN SERAPANNYA DALAM BAHASA INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan Terjemahan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* (SNI ISO) 14064-2:2009 Gas rumah kaca – Bagian 2: Spesifikasi dengan panduan pada tingkat proyek untuk kuantifikasi, pemantauan dan pelaporan dari pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan serapannya dalam Bahasa Indonesia.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA

